



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin
MAGAM SYAKBANI**
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 23 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Jombor Baru, Mlati, Dukuh,
RT. 08, RW. 03, Kecamatan Sendangadi,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta atau Dusun Kembangari,
RT. 03, RW. 02, Desa Manding,
Kecamatan Temanggung, Kabupaten
Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2021 selanjutnya
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 18 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin MAGAM SYAKBANI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin MAGAM SYAKBANI, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No.lmei I : 865110656285818, No. lmei II : 856110656285800, dikembalikan kepada Saksi FAHRI MAULANA IZRAI;
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/TMANG/Eoh.2/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin MAGAM SYABANI, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kembang Sari Rt.002-Rw.003 Desa Manding Kelurahan/Kabupaten Temanggung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dari rumahnya di Dusun Kembang Sari Rt.03-Rw. 02 Desa Manding Kecamatan/Kabupaten Temanggung, bermaksud untuk menemui saksi NURYADI Bin (Alm) JARKONI di rumahnya di Dusun Kembang Sari Rt.002-Rw.003 Desa Manding Kelurahan/Kabupaten Temanggung,

Dengan tujuan untuk mengajak mancing ikan disungai namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi NURYADI, hanya bertemu dengan anak dan saksi NURYADI yaitu anak FAHRI MAULANA IRZAI Bin NURYADI, (berusia 14 Tahun / 14 Juni 2007), kemudian terdakwa mengajak anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI untuk memancing di kali depan SPBU Manding Kabupaten Temanggung, pada saat sedang memancing ikan dikali tersebut pancingan yang sedang dipegang terdakwa putus, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, mengambil alat pancing lalu makan, setelah itu terdakwa kembali ke Kali untuk mancing, namun ketika melintas depan rumah saksi NURYADI, terdakwa ingin menghampiri saksi NURYADI, lewat pintu yang tidak terkunci terdakwa masuk kedalam rumah saksi NURYADI namun tidak ada, terdakwa lalu masuk kedalam kamar anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone OPPO A 15, warna putih Glamor No.Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800 yang tergeletak diatas Kasur tempat tidur anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI yang pintu kamarnya hanya ditutup dan tidak terkunci, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI, HP merk OPPO A-15 dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah disimpan, terdakwa kembali menemui anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI yang sedang memancing, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI pulang kerumah anak berhadapan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI, namun saksi NURYADI sudah tidur.

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI memberitahukan kepada ayahnya yaitu saksi NURYADI, bahwa HP nya hilang, timbul kecurigaan anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI dan saksi NURYADI terhadap terdakwa, setelah terdakwa dicari –cari ternyata terdakwa berada di tempat Sdr. TRI reparasi HP untuk merestart Handphone, dari Sdr. Tri, saksi NURYADI mengetahui bahwa itu adalah HP milik anaknya, selanjutnya saksi NURYADI bersama Rt. 03 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Temanggung guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, anak berhadapan dengan hukum FAHRI MAULANA IRZAI menderita kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"NURYADI Bin JARKONI"** :

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi mengerti di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 02.00 Wib di rumah saksi Alamat Kembang Sari Rt.02-Rw.02 Kelurahan Manding Kec. / Kab. Temanggung Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan sama-sama teman memancing.
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang hilang milik saksi yang dipergunakan oleh anak saksi yang dipergunakan untuk online sekolah yaitu berupa : 1 (satu) buah Handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No.Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800.
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu kejadian saksi tidak berada di rumah, saksi meninggalkan rumah pukul 18.30 Wib saksi pergi ke Mbutuh kerumah orang tua saksi, sedangkan anak saksi yang bernama saksi anak FAHRI

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA IRZAKI berada dirumah bersama kakaknya.

- Bahwa saksi menerangkan, sekitar pukul 24.30 Wib, saksi pulang kerumah, saksi mendapat informasi dari tetangga yang mengatakan bahwa saksi anak yang bernama FAHRI MAULANA IRZAKI, sedang memancing ikan bersama terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi menegetahui informasi tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah yang mana pintu depan tertutup tetapi tidak terkunci lalu saksi tiduran diruang TV.
- Bahwa saksi menerangkan, sekira pukul 02.00 Wib, anak saksi yaitu saksi anak FAHRI MAULANA IRZAKI, pulang dari mancing bersama terdakwa, tidak berapa lama terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi anak yang bernama FAHRI MAULANA IRZAKI masuk kedalam kamarnya dan saksi bangun serta menanyakan dari mana, dijawab saksi anak FAHRI MAULANA IRZAKI habis mincing, kemudian saksi anak FAHRI MAULANA IRZAKI bertanya kepada saksi, dimana Handphone milik FAHRI MAULANA IRZAKI dan saksi menjawab tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, saksi berangkat kerja di Desa Manding, baru pada pukul 09.00 Wib, saksi didatangi anak saksi yaitu saksi anak yang bernama FAHRI MAULANA IRZAKI, mengatakan bahwa terdakwa saat ini berada di rumah saksi TRI JUWARTONO Bin SUWARSONO, Alias TRIMBIL, langsung saksi menuju rumah TRIMBIL, dan sesampainya di rumah TRIMBIL saksi melihat terdakwa sedang bercakap-cakap dengan saksi TRIMBIL, tidak berapa lama saksi melihat saksi TRIMBIL masuk kedalam ruanag makan dan saksi mengikutinya dari belakang, saksi menanyakan pada saksi TRIMBIL, apakah terdakwa sedang memperbaiki HP, lalu dijawab TRIMBIL, bahwa terdakwa akan memperbaiki Handphone OPPO GALAXY A 15, kemudian saksi menuju kedepan, namun terdakwa sudah pergi.
- Bahwa saksi menerangkan, atas kecurigaan saksi terhadap terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan saksi kepada Pak RT. 03 yaitu pak SUYAMI selanjutnya untuk diproses hukum.

Saksi ke-2 (dua) "**FAHRI MAULANA IRZAKI Bin NURYADI**" :

- Bahwa pada saat sekarang ini saya mengerti di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian 1 (satu) buah Handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No.Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800 diketahui terjadi pada

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 02.00 Wib dirumah saksi Alamat Kembang Sari Rt.02-Rw.02 Kelurahan Manding Kec. / Kab. Temanggung Jawa Tengah.

- Bahwa saksi anak menerangkan, awalnya saksi dan terdakwa pergi mancing ikan di depan SPBU Manding pada saat sedang memancing ikan dikali tersebut, tiba-tiba pancingan yang sedang dipegang terdakwa putus, kemudian terdakwa mengatakan terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil tali pancing.
- Bahwa saksi anak menerangkan, setelah itu terdakwa kembali ke Kali untuk mancing, baru sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi FAHRI MAULANA IRZAI pulang kerumah saksi FAHRI
- Bahwa saksi anak FAHRI MAULANA IRZAKI, masuk kedalam kamarnya, saksi mencari HP miliknya yang diletak kan diatas Kasur temoat tidur dan ketika saksi mencari HP tersebut ayah saksi yaitu saksi NURYADI bangun serta menanyakan dari mana, dijawab saksi anak kemudian saksi anak bertanya kepada saksi, dimana Handphone milik nya dan saksi menjawab tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan, Selanjutnya saksi kerumah terdakwa, dan terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, saksi mendapat kabar dari temannya Mas Iyas, bahwa terdakwa berada di rumah Pak Trimbul yang berpropesi jualan HP. Selanjutnya pada pukul 09.00 Wib, saksi mendatangi ayah saksi, mengatakan bahwa terdakwa saat ini berada di rumah saksi TRI JUWARTONO Bin SUWARSONO, Alias TRIMBIL, langsung ayah saksi menuju rumah TRIMBIL, dan sesampainya di rumah TRIMBIL ayah saksi melihat terdakwa sedang bercakap-cakap dengan saksi TRIMBIL, tidak berapa lama ayah saksi melihat saksi TRIMBIL masuk kedalam ruang makan dan ayah saksi mengikutinya dari belakang, ayah saksi menanyakan pada saksi TRIMBIL, apakah terdakwa sedang memperbaiki HP, lalu dijawab TRIMBIL, bahwa terdakwa akan memperbaiki Handphone OPPO GALAXY A 15, kemudian ayah saksi menuju kedepan, namun terdakwa sudah pergi.
- Bahwa saksi menerangkan, atas kecurigaan saksi dan ayah saksi terhadap terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan saksi kepada Pak RT. 03 yaitu pak SUYAMI selanjutnya untuk diproses hukum.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 (tiga) "**TRI JUWARTONO Bin SUWARSONO**" :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi berpropesi sebagai penjual HP, dan saksi kenal dengan saksi NURYADI dan tidak ada hubungan persaudaraan.
Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari saksi NURYADI yang datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa HP OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No.Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800 miliknya hilang di curi orang , pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira 02.00 Wib dirumah saksi NURYADI,
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 2 (dua) buah HP yaitu HP Xiaomi yang juga barang curian sudah dikembalikan kepada pemiliknya dan HP OPPO Galaxy yang diketahui adalah milik saksi NURYADI.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian saksi NURYADI lalu menghubungi pihak kepolisian/ pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Polres Temanggung.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dari rumahnya diDusun Kembangsari Rt.03-Rw. 02 Desa Manding Kecamatan/Kabupaten Temanggung, bermaksud untuk menemui saksi NURYADI Bin (Alm) JARKONI di rumahnya di Dusun Kembangsari Rt.002-Rw.003 Desa Manding Kelurahan/Kabupaten Temanggung, Dengan tujuan untuk mengajak mancing ikan disungai namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi NURYADI, hanya bertemu dengan anak saksi NURYADI yaitu saksi anak FAHRI MAULANA IRZAI Bin NURYADI, (berusia 14 Tahun / 14 Juni 2007).
- Bahwa karena terdakwa tidak bertemu dengan saksi NURYADI selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi NURYADI yaitu saksi FAHRI MAULANA IRZAI untuk memancing di kali depan SPBU Manding Kabupaten Temanggung, pada saat sedang memancing ikan dikali tersebut pancingan yang sedang dipegang terdakwa putus, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, mengambil alat pancing lalu makan, setelah itu terdakwa kembali ke Kali untuk mancing.
- Bahwa saksi menerangkan, ketika terdakwa melintas depan rumah saksi NURYADI, terdakwa ingin menghampiri saksi NURYADI, lewat pintu yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci terdakwa masuk kedalam rumah saksi NURYADI namun tidak ada, terdakwa lalu masuk kedalam kamar saksi FAHRI MAULANA IRZAI dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No. Imei I: 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800 yang tergeletak diatas Kasur tempat tidur saksi FAHRI MAULANA IRZAI yang pintu kamarnya hanya ditutup dan tidak terkunci, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi FAHRI MAULANA IRZAI, HP merk OPPO A-15 dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah disimpan, terdakwa kembali menemui saksi FAHRI MAULANA IRZAI yang sedang memancing, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi FAHRI MAULANA IRZAI pulang kerumah saksi FAHRI MAULANA IRZAI, namun saksi NURYADI sudah tidur.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi TRI yang berprofesi sebagai penjual HP untuk merestart Handphone, dari Sdr. Tri, saksi NURYADI mengetahui bahwa itu adalah HP milik anaknya, selanjutnya saksi NURYADI bersama Rt. 03 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Temanggung guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih glamor No. Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dari rumahnya diDusun Kembang Sari Rt.03-Rw. 02 Desa Manding Kecamatan/Kabupaten Temanggung, terdakwa bermaksud untuk menemui saksi NURYADI Bin (Alm) JARKONI di rumahnya di Dusun Kembang Sari Rt.002-Rw.003 Desa Manding Kelurahan/Kabupaten Temanggung, untuk mengajak mancing ikan disungai namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi NURYADI, hanya bertemu dengan anak saksi NURYADI yaitu saksi anak FAHRI MAULANA IRZAI Bin NURYADI, (berusia 14 Tahun / 14 Juni 2007), karena terdakwa tidak bertemu dengan saksi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYADI selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi NURYADI yaitu saksi FAHRI MAULANA IRZAI untuk memancing di kali depan SPBU Manding Kabupaten Temanggung, pada saat sedang memancing ikan dikali tersebut pancingan yang sedang dipegang terdakwa putus, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, mengambil alat pancing lalu makan, setelah itu terdakwa kembali ke Kali untuk mancing, ketika terdakwa melintas depan rumah saksi NURYADI, terdakwa ingin menghampiri saksi NURYADI, lewat pintu yang tidak terkunci terdakwa masuk kedalam rumah saksi NURYADI namun tidak ada, terdakwa lalu masuk kedalam kamar saksi FAHRI MAULANA IRZAI dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No.Imei I: 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800 yang tergeletak diatas Kasur tempat tidur saksi FAHRI MAULANA IRZAI yang pintu kamarnya hanya ditutup dan tidak terkunci, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi FAHRI MAULANA IRZAI, HP merk OPPO A-15 dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah disimpan, terdakwa kembali menemui saksi FAHRI MAULANA IRZAI yang sedang memancing, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi FAHRI MAULANA IRZAI pulang kerumah saksi FAHRI MAULANA IRZAI, namun saksi NURYADI sudah tidur.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi TRI yang berprofesi sebagai penjual HP untuk merestart Handphone, dari Sdr. Tri, saksi NURYADI mengetahui bahwa itu adalah HP milik anaknya, selanjutnya saksi NURYADI bersama Rt. 03 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berhasil diamankan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Temanggung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FAHRI MAULANA IRZAI menderita kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa mereka adalah Terdakwa SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin MAGAM SYAKBANI sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin MAGAM SYAKBANI. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ingin menghampiri Saksi NURYADI, lewat pintu yang tidak terkunci Terdakwa masuk kedalam rumah saksi NURYADI namun tidak ada, terdakwa lalu masuk kedalam kamar saksi FAHRI MAULANA IRZAI dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih Glamor No.Imei I: 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800 yang tergeletak diatas Kasur tempat tidur saksi FAHRI MAULANA IRZAI yang pintu kamarnya hanya ditutup dan tidak terkunci, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi FAHRI MAULANA IRZAI, HP merk OPPO A-15 dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah disimpan, terdakwa kembali menemui saksi FAHRI MAULANA IRZAI yang sedang memancing, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi FAHRI MAULANA IRZAI pulang kerumah saksi FAHRI MAULANA IRZAI, namun saksi NURYADI sudah tidur, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana *malam* berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa *rumah* adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapt dibedakandari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengambil hp pada saat malam hari, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan membenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan membenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,

Kedaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih glamor No. Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800, adalah milik Saksi Fahri Maulana Izrai, maka dikembalikan kepada Saksi Fahri Maulana Izrai;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIF LUTHFI WICAKSONO Bin MAGAM SYAKBANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO GALAXY A 15, warna putih glamor No. Imei I : 865110656285818, No. Imei II : 856110656285800, dikembalikan kepada Saksi FAHRI MAULANA IZRAI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami, Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Albon Damanik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 19 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Efni Noviza Wallad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)